

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo)

Management of Regional Original Revenue in Gorontalo Regency (A Case Study of Regional Tax in Gorontalo Regency)

Fatmawati Abdullatif ¹⁾, Fenti Prihatini Dance Tui ²⁾, Yacob Noho Nani ^{3*)}

¹²³Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: fatmawatiabdullatif0@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasari oleh fluktuasi pencapaian target pajak daerah yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi perpajakan. Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo dengan fokus pada studi kasus pajak daerah Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri dari pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAD melalui pajak daerah di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu pada empat fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu: (1) Perencanaan, dilakukan dengan penetapan target pajak tahunan berdasarkan potensi dan realisasi tahun sebelumnya, disertai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak; (2) Pengorganisasian, meliputi pembagian tugas dan wewenang antar bidang serta sub-bidang untuk memastikan kelancaran pemungutan pajak; (3) Pelaksanaan, dilakukan melalui sosialisasi, pelayanan, dan penagihan pajak menggunakan sistem manual dan digital; serta (4) Pengawasan, mencakup monitoring realisasi pajak, evaluasi capaian, dan penerapan sanksi sesuai peraturan daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan baik, namun memerlukan optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan kesadaran wajib pajak agar kontribusi pajak terhadap PAD semakin maksimal.

Kata kunci: pengelolaan, pendapatan asli daerah, pajak daerah, manajemen publik

ABSTRACT

*The background of this research is based on the fluctuating achievement of regional tax targets, which has not provided an optimal contribution to locally generated revenue (PAD). This condition is caused by low taxpayer compliance and limited public understanding of taxation regulations. The purpose of this study is to describe the management of Locally Generated Revenue (PAD) in Gorontalo Regency, focusing on a case study of regional tax management. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants consisted of seven people, including officials from the Gorontalo Regency Regional Revenue Agency and community members. The results of the study show that PAD management through regional taxes in Gorontalo Regency is implemented based on the four management functions proposed by George R. Terry, namely: (1) **Planning**, conducted through the establishment of annual tax targets based on potential and previous realizations, accompanied by strategies to increase taxpayer compliance; (2) **Organizing**, which involves the division of tasks and authorities among departments and sub-units to ensure smooth tax collection; (3) **Actuating**, carried out through tax socialization, services, and collection using both manual and digital systems; and (4) **Controlling**, which includes monitoring*

tax realization, evaluating achievements, and imposing sanctions in accordance with regional regulations. The conclusion of this study is that the management of regional taxes in Gorontalo Regency has been running well but requires optimization of technology, enhancement of staff capacity, and strengthening taxpayer awareness to maximize the contribution of taxes to Locally Generated Revenue (PAD).

Keywords: *management, locally generated revenue, regional tax, public management*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Indonesia terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang kuat, adil, dan sejahtera melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, serta kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya sebagai sumber pembiayaan (Warganegara et al., 2019).

Pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif. Moekijat, sebagaimana dikutip oleh Suawa et al. (2021), menjelaskan bahwa manajemen menekankan pentingnya tahapan-tahapan tersebut dalam rangka mencapai sasaran organisasi melalui penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: (1) hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya; (2) dana perimbangan; (3) pinjaman daerah; dan (4) pendapatan daerah lainnya (Batubara et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20 merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang menjadi haknya sendiri. Sumber tersebut mencakup pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk pendapatan sah lainnya. PAD berfungsi sebagai salah satu komponen utama keuangan daerah yang dapat digunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kegiatan pembangunan di wilayahnya (Yanto & Rinanda, 2024).

Pajak daerah merupakan salah satu unsur utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan krusial dalam mendukung kesejahteraan nasional. Pajak ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan belanja negara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan. Diantara berbagai jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negaram (Batubara, Kamila, dan Saragih 2024)

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta mendukung pelaksanaan pembangunan demi kepentingan bersama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak

memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik secara umum (Ibuhu et al., 2022).

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, namun hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan hukum yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak memberikan balas jasa secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat (Karo et al., 2019).

Keadaan masalah yang tengah dihadapi daerah adalah naik turunnya realisasi pencapaian target kontribusi pajak daerah. Pencapaian peningkatan pendapatan daerah terhambat oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk menutupi biaya pelaksanaan belanja pembangunan daerah Lantowa (2024) dalam (Yanto dan Rinanda 2024). Berdasarkan hasil pengamatan awal masih banyak masyarakat yang belum mampu mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini dikarenakan masyarakat umum belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Selain itu, masyarakat umum belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan nilai pajak sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar tagihannya. Syarat agar masyarakat luas mengerti akan perlunya membayar pajak sebagai contoh misalnya jika masyarakat umum tidak membayar pajak.

Pemerintah daerah dapat meminimalkan berbagai permasalahan yang dihadapi melalui penerapan fungsi pengelolaan yang efektif. Menurut Terry (2009) dalam Maharani *et al.* (2023), pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen, yaitu suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Suawa et al. (2021) juga menegaskan bahwa pengelolaan merupakan proses sistematis yang berfokus pada pencapaian tujuan melalui penggunaan sumber daya secara efisien. Berdasarkan permasalahan yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo masih belum optimal, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian dengan judul “Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo)”.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Perencanaan memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menentukan strategi dan target yang ingin dicapai, sehingga optimalisasi penerimaan daerah dapat terwujud sesuai dengan potensi yang ada.

Kedua, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian yang menangani pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo. Pengorganisasian diperlukan agar setiap aparaturnya memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga proses pengelolaan pajak daerah dapat berjalan secara terstruktur dan lebih efektif.

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengumpulan pajak daerah dilakukan secara teknis di lapangan. Pelaksanaan ini mencakup berbagai prosedur, mekanisme, serta strategi yang digunakan dalam memastikan pajak dapat dipungut sesuai dengan ketentuan, sekaligus memperhatikan kondisi masyarakat sebagai wajib pajak.

Keempat, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengumpulan pajak daerah. Pengawasan menjadi elemen penting agar proses

pengumpulan pajak berjalan transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengurangi efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif guna mengkaji pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, serta memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk mendukung keuangan daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam suatu fenomena dalam konteks alaminya, dengan penekanan pada realitas empiris. Metode ini tidak dilakukan di laboratorium, melainkan langsung di lokasi penelitian, sehingga kerap disebut sebagai *naturalistic inquiry* atau studi lapangan. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam studi kasus, sebagaimana diuraikan oleh (Agusta & Revoldai, 2020). Tujuan utama dari studi ini adalah mengkaji pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Penelitian dilaksanakan pada periode Februari hingga Juli 2025, berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada prosedur yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam (Fatmawati, 2016) yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, untuk memperoleh data yang relevan. Wawancara dilaksanakan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan, dengan menggunakan alat perekam suara untuk menjamin keakuratan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, seperti kebijakan, prosedur, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo, dengan fokus kajian pada pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini menyoroti empat aspek utama pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan, peneliti berupaya memperoleh informasi mendalam melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung dengan berbagai informan, yang meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan, Kepala Subbidang Pengawasan dan Penagihan, staf pemungutan pajak, serta masyarakat.

1. Perencanaan

Proses perencanaan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo dilakukan secara sistematis dengan pendekatan teknokratis yang mengedepankan data dan rasionalitas administratif. Setiap awal tahun anggaran, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumpulkan data realisasi penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian dianalisis guna memproyeksikan potensi yang dapat diraih pada tahun berjalan. Proyeksi tersebut tidak hanya mempertimbangkan tren historis, tetapi juga mencakup perhitungan potensi pajak yang belum tergali secara optimal, seperti potensi objek pajak baru, zona pertumbuhan ekonomi, hingga kawasan yang mengalami perubahan nilai jual objek pajak (NJOP). Selain itu, koordinasi lintas bidang di Bapenda serta keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi bagian penting dalam proses penyusunan target pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat internal, proses perencanaan PAD telah dijalankan dengan cukup matang, berorientasi pada capaian realistis, dan didukung oleh perangkat kelembagaan yang terstruktur.

Jika dianalisis melalui perspektif teori perencanaan publik menurut William N. Dunn (dalam Peterson. A. Steven. 2018), terdapat tiga prinsip dasar dalam proses perencanaan kebijakan publik, yaitu *rationality*, *participation*, dan *legitimacy*. Berdasarkan teori ini, perencanaan yang baik tidak hanya dilandasi oleh kemampuan teknis dalam mengelola data dan merancang target, melainkan juga menuntut adanya keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan yang terdampak oleh kebijakan.

Hasil penelitian ini relevan dengan *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo* oleh Tui Fenti Prihatini Dance et al. (2023)., aspek perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan aparat desa dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) menjadi kunci utama dalam penyusunan rencana anggaran yang responsif terhadap kebutuhan lokal

2. Pengorganisasian

Struktur pengorganisasian instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo telah terbentuk secara fungsional, terintegrasi, dan berorientasi pada tugas pokok masing-masing bidang. Setiap sub unit, mulai dari perencanaan, penetapan, hingga pengawasan dan penagihan, memiliki pembagian kerja yang jelas dan terarah, dengan indikator teknis yang spesifik, seperti klasifikasi jenis usaha, letak geografis, hingga perhitungan potensi ekonomi. Perencanaan target disusun oleh Sub Bidang Perencanaan yang kemudian diterjemahkan dalam pelaksanaan teknis oleh bidang lain. Bidang Penetapan bertugas melakukan pendataan dan verifikasi, sementara Bidang Pengawasan dan Penagihan memastikan realisasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Pembagian peran ini tidak bersifat parsial, melainkan saling terkait dalam suatu mata rantai koordinatif yang berkelanjutan.

Jika ditinjau dari perspektif teori organisasi publik dari buku Mintzberg (2016), struktur organisasi yang efektif dalam pemerintahan setidaknya terdiri dari lima elemen utama: unit operasional, manajerial, teknostruktur, staf pendukung, dan pusat strategis. BAPENDA Kabupaten Gorontalo telah memenuhi struktur tersebut melalui pembentukan unit-unit fungsional yang secara jelas menangani masing-masing tugas pokok: mulai dari perencana (teknostruktur), pelaksana teknis (unit operasional), pengawas (manajerial), hingga perangkat pendukung seperti administrasi dan pelaporan.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noho Y. Nani. (2022) mengenai “efektivitas pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo”, ditemukan bahwa aspek pengorganisasian memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya target pajak daerah. Pengorganisasian yang dimaksud mencakup pembagian tugas yang jelas antar pegawai Badan Pendapatan Daerah, adanya koordinasi yang terstruktur, serta pelatihan teknis bagi petugas pemungut pajak agar lebih memahami regulasi dan mekanisme pelaporan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan teknis dalam pengumpulan pajak daerah telah memiliki struktur dan mekanisme kerja yang cukup sistematis. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan sistem kelembagaan yang menjalankan seluruh proses mulai dari pendataan objek dan subjek pajak, penetapan jumlah pajak terutang, penagihan aktif, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran. BAPENDA telah menerapkan sistem digitalisasi berupa aplikasi pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah. Di samping itu, pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung para wajib pajak, khususnya di daerah terpencil, menjadi salah satu strategi operasional yang diterapkan.

Menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Rizqy Ramadhan & Puja, 2019), keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor utama.

Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial dan politik, serta sikap para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Mozin Yuliana et al. (2023) "Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo" menunjukkan efektivitas yang bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada jenis pajak dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak lokal. mengungkapkan bahwa meskipun kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih didominasi oleh beberapa jenis pajak tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun secara umum pelaksanaan pemungutan masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi, kepatuhan wajib pajak, dan kapasitas sumber daya manusia.

4. Pengawasan

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah telah memiliki struktur dan pola kerja yang sistematis. Pengawasan terbagi secara berlapis mulai dari tingkat bidang, sub-bidang, hingga supervisi dari pimpinan instansi. Proses pengawasan dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap target penerimaan, pelaporan realisasi, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan. Di samping itu, pengawasan ini ditopang oleh penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi monitoring dan dashboard pengawasan internal yang memungkinkan penelusuran data secara real time. Namun demikian, meskipun secara sistem dan struktur pengawasan sudah dirancang dengan baik, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal ketika dihadapkan dengan dinamika pelaksanaan di lapangan yang lebih kompleks.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen publik, khususnya model pengawasan menurut Robert Anthony, pengawasan yang efektif harus mencakup tiga elemen utama, yaitu pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan pengawasan korektif. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, pengawasan yang berjalan masih dominan pada aspek detektif dan korektif, di mana tindakan dilakukan setelah permasalahan muncul. Sementara aspek preventif, seperti audit lapangan rutin dan pembinaan langsung kepada petugas dan wajib pajak, masih terbatas.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Tohopi et al. (2023) dalam studi berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo*, ditemukan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa telah dilakukan melalui mekanisme berlapis yang melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pendamping desa dari instansi terkait. Proses pengawasan ini juga didukung dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memudahkan pelacakan realisasi anggaran secara transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian, pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo belum berjalan secara optimal. Terdapat sejumlah hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang memengaruhi tingkat pencapaian penerimaan pajak daerah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Perencanaan pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo telah disusun sesuai prosedur dan mengacu pada target tahunan. Meski demikian, pemetaan potensi pajak belum sepenuhnya merata, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kota.

2. Pengorganisasian sudah dijalankan dengan pembagian tugas yang jelas antara Badan Pendapatan Daerah dan OPD terkait. Namun, koordinasi dengan aparat desa maupun kelurahan masih terbatas sehingga belum optimal menjangkau masyarakat.
3. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah telah sesuai regulasi yang berlaku, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana pendukung, baik SDM maupun teknologi, terutama di wilayah terpencil.
4. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi mingguan dan laporan rutin, meskipun sosialisasi serta transparansi kepada masyarakat masih minim, terutama pada daerah pedesaan yang sulit dijangkau informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2020). *Peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba*. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41.
- Batubara, C., Kamila, K., & Saragih, A. M. (2024). *Analisis strategi peningkatan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1052.
- Fatmawatie, N. (2016). *Otonomi daerah dan pendapatan daerah*. Jawa Timur: STAIN Kediri Press.
- Ibuhu, H. O., Areros, W. A., & Mangindaan, J. V. (2022). *Analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Ternate*. *Productivity*, 3(4), 315–319.
- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarto, N. S. (2019). *Analisis upaya pajak, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah di kawasan ekonomi khusus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 318–326.
- Maharani, R., Fadjar, A., & Sastrawan, E. (2023). *Analisis pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya menuju kemandirian daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(2), 186–196.
- Peterson, A. S. (2018). *Public policy: Encyclopedia of public administration and public policy*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Ramadhan, P. R. (2019). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). *Manajemen pengelolaan dana revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (studi kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)*. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Tohopi, R., Dunggio, T., & Djafar, S. (2023). *Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Nusantara*, 3(2), 445–453. <https://doi.org/10.55611/jmbn.v3i2.1731>
- Tui, F. P. D., Said, S. S., Ilato, R., Abdussamad, J., & Tohopi, R. (2023). *Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3), 1560–1569.

- Warganegara, T. L. P., Sari, R., & Iskandar, A. A. (2019). *Analysis of increasing strategy of original regional income in the implementation of regional autonomy in Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ilmiah Esai*, 13(1), 18–26. <http://dx.doi.org/10.25181/esai.v13i1.1126>
- Yakob, N. N. (2022). *Efektivitas pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo* [Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo]. Repository Universitas Negeri Gorontalo. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/941418074>
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2024). *Analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 68–73.
- Yuliana, M., & Ismail, A. (2023). *Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo*. *Aliansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2(3), 107–116. <https://aliansi.ugr.ac.id/index.php/aliansi/article/view/297>